



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 187 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dianggap perlu mengirimkan suatu Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia berturut-turut ke Rio de Janeiro Buenos Aires, Santiago dan Mexico City untuk menjelidiki dan membitjarakan berturut-turut dengan Pemerintah Brazilia, Argentina, Chili dan Mexico City dalam lapangan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dengan Pemerintah-pemerintah tersebut dapat diperbesar dan diperkembangkan pemitjaraan-pemitjaraan mana akan dimulai dalam pertengahan pertama bulan Nopember 1953;
- b. bahwa dianggap perlu memberi kekuasaan kepada Delegasi Dagang tersebut dalam a untuk merundingkan suatu persetujuan dagang dan monetair, djika perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan tersebut sejogianja diatur dalam sesuatu persetujuan dagang dan monetair, satu dengan lain sesuai dengan instruksi lebih landjut dari Pemerintah di Djakarta;
- Mengingat : akan surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K dan tertanggal 9 April 1952 No. 68270/G.T.;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengirimkan suatu Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia berturut-turut ke Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago dan Mexico City untuk menjelidiki dan membitjarakan berturut-turut dengan Pemerintah Brazilia, Argentina, Chili dan Mexico dalam lapangan mana hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan berturut-turut Brazilia, Argentina, Chili dan Mexico dapat diperbesar dan diperkembangkan pemitjaraan-pemitjaraan mana akan dimulau dalam pertengahan pertama bulan Nopember 1953, selama kira-kira 10 hari untuk masing-masing Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : Memberi kekuasaan kepada Delegasi Dagang tersebut dalam pasal pertama untuk merundingkan suatu persetujuan dagang dan monetair, djika perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan tersebut sejogianja diatur dalam suatu persetujuan dagang dan monetair, satu dengan lain sesuai dengan instruksi lebih landjut dari Pemerintah di Djakarta.

Ketiga : Delegasi Dagang tersebut terdiri dari :

1. Mr. SUSANTO DJOJOSUGITO, Commercial Counsellor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa, Canada, sebagai Ketua (golongan III baru);
2. HARSONO REKSOATMODJO, pegawai Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri diperbantukan pada Bagian Ekonomi dari Konsulat Djenderal Republik Indonesia di New York, sebagai anggauta merangkap Sekretaris (golongan IV baru);
3. SUTIJO, Kepala Bagian Kabinet Menteri Pertanian, sebagai anggauta (golongan III baru);
4. A. WAHAB, Wakil dunia pedagang, sebagai anggauta penasehat (golongan IV baru);
5. O.K. RAMLI, anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai anggauta penasehat (golongan II baru).

Keempat : Memerintahkan kepada :

- a. SUDIO GANDARUM, (golongan IV baru), Sekretaris pertama pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rio de Janeiro (Brazilia), untuk menggabungkan diri pada Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia dan mendjalankan tugasnja sebagai anggauta dalam Delegasi Dagang tersebut selama Delegasi Dagang berada berturut-turut di Brazilia, Argentina dan Chili;
- b. Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia, setelah selesai mendjalankan tugasnja di Brazilia melandjutkan perdjalanan dari Rio de Janeiro ke Buenos Airos dengan pesawat terbang kesempatan pertama;
- c. Delegasi Dagang setelah selesai mendjalankan tugasnja di Argentina melandjutkan perdjalanan dari dari Buenos Airos ke Santiago dengan pesawat terbang kesempatan pertama;
- d. Delegasi Dagang setelah selesai mendjalankan tugasnja di Chili melandjutkan perdjalanan dari Santiago ke Mexico City dengan pesawat terbang kesempatan pertama;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Sudilo Gandarum setelah selesai mendjalankan tugasnja sebagai anggauta Delegasi Dagang di Santiago berangkat dengan pesawat terbang kesempatan pertama ke tempat kedudukannja di Rio de Janeiro untuk meneruskan pekerdjaannja sebagai Sekretaris pertama pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brazilia;
- f. ISHAK ZAHIR (golongan IV baru), Sekretaris ketiga pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington (Amerika Serikat), untuk menggabungkan diri pada Delegasi Dagang Republik Indonesia di Mexico City dan mendjalankan tugasnja sebagai anggauta dalam Delegasi Dagang tersebut selama Delegasi Dagang berada di Mexico;
- g. Delegasi Dagang, setelah selesai mendjalankan tugasnja di Mexico berangkat pulang dengan pesawat terbang kesempatan pertama;
- h. Mr. Susanto Djojosingito, setelah selesai mendjalankan tugasnja di Mexico berangkat dengan pesawat terbang kesempatan pertama ke tempat kedudukannja di Ottawa, untuk meneruskan pekerdjaannja sebagai Commercial Counsellor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canada;
- i. Harsono Reksoatmodjo, setelah selesai mendjalankan tugasnja di Mexico berangkat bersama dengan Delegasi Dagang ke Djakarta dengan pesawat terbang kesempatan pertama untuk memegang djabatan baru pada Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri di Djakarta;
- j. Ishak Zahir, setelah selesai mendjalankan tugasnja sebagai anggauta Delegasi Dagang di Mexico City berangkat dengan pesawat terbang kesempatan pertama ke tempat kedudukannja di Washington untuk meneruskan pekerdjaannja sebagai Sekretaris ketiga pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington;

dengan tjatatan bahwa :

- 1. Instruksi untuk Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia tersebut akan diberikan oleh Menteri Perekonomian;
- 2. Delegasi Dagang akan berada di luar Negeri selama kira-kira 50 hari;
- 3. dalam waktu satu bulan setelah Delegasi Dagang kembali dari perdjalanannja Ketua Delegasi Dagang diwadajibkan menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden, Menteri Luar Negeri dan Menteri Perekonomian;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Ketua Delegasi Dagang dan anggauta No. 3 diberi uang harian menurut peraturan jang berlaku untuk golongan III baru;
5. Anggauta/Sekretaris No. 2 dan anggauta penasehat No. 4 serta anggauta Delegasi Sudio Gandarum dan Ishak Zahir diberi uang harian menurut peraturan jang berlaku untuk golongan IV baru;
6. anggauta-penasehat No. 5 diberi uang harian menurut peraturan jang berlaku untuk golongan II baru;
7. Delegasi Dagang akan berangkat dari Djakarta ke Rio de Janeiro pada kira-kira pertengahan pertama bulan Nopember 1953 dan perdjalanannya serta perdjalanannya selanjutnya ke Buenos Aires, Santiago dan Mexico City pulang pergi dilakukan dengan mempergunakan pesawat terbang atas tanggungan Negara;
8. kepada Ketua Delegasi Dagang diberikan uang representasi sebesar US.\$ 750.- (tudjuhratus limapuluh US.dollar);
9. kepada anggauta-anggauta Delegasi Sutijo dan O.K. Ramli karena belum pernah pergi ke luar Negeri diberi tundjangan pakaian (uitrustingskosten) masing-masing sebesar f.500.- N.C. (limaratus rupiah N.C.) atau harga lawannya dalam mata uang asing lain;
10. Kepala Djawatan Perdjalanannya Negeri diwajibkan menjediakan uang termaksud di atas dalam sub keempat No. 4, 5, 6, 7, 8 dan 9;
11. dalam waktu satu bulan sesudah Ketua dan anggauta/Sekretaris, anggauta-anggauta dan anggauta-anggauta penasehat kembali di tempat kedudukannya masing-masing, mereka diwajibkan memberikan pertanggungan djawab dengan disertai bukti-bukti (kwitansi) atas semua pengeluaran uang jang diberikan kepada mereka, kepada Kepala Djawatan Perdjalanannya atau kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Ottawa, Washington atau Rio de Janeiro;
12. djika pertanggungan djawab termaksud di atas dalam 11 tidak diberikan dalam tempo jang ditetapkan, maka uang jang telah diterimanya dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji jang akan diterimanya akan diadakan perhitungan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

13. untuk keperluan pribadi anggauta-anggauta delegasi Sutijo, A. Wahab dan O.K. Ramli diperkenankan mengirimkan uang sendiri ke luar Negeri menurut golongannya masing-masing tersebut dalam peraturan-peraturan yang berlaku atau harga lawannya dalam mata uang asing lain, menurut peraturan-peraturan devisa yang berlaku bagi pihak partikelir;
14. selama mereka berada diluar Negeri/diluar tempat kedudukannya di Indonesia atau di tempat kedudukannya masing-masing dibayar penuh dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa-kerja dan untuk pensiun;

dengan ketentuan, bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali jika ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Perekonomian,
4. Menteri Keuangan,
5. Menteri Pertanian,
6. Kantor Urusan Pegawai,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
10. Perwakilan Republik Indonesia di Washington,
11. Perwakilan Republik Indonesia di Ottawa dan di Rio de Janeiro,
12. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan Bank Indonesia,
13. Direksi Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta dan Bandung,
14. Dewan Perwakilan Rakyat,
15. Yang berkepentingan masing-masing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Nopember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,
ttd.
ISKAQ TJOKROHADISURJO.